



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Kfn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang telah mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan nama pada buku nikah, yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Kiupukan, -, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. -RW. -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

dan

Pemohon II, umur -, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. - RW. 001, Desa Fatoin, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Kfn. tanggal 4 Maret 2020 mengemukakan dalil-dalil permohonannya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal - 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Insana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di RT. -/RW. - Desa Fatoin, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. Anak I, Laki-laki, usia 13 tahun ;
2. Anak II, Laki-laki usia 12 tahun;
3. Anak III, Perempuan usia 5 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Nomor : - tanggal - 2016;
4. Bahwa terjadi perbedaan nama Pemohon II sebagaimana yang tertulis di dalam kutipan Akta Nikah yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk;
5. Bahwa nama Pemohon II yang tertulis di kutipan Akta Nikah adalah Pemohon I yang sebenarnya adalah Pemohon II;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kefamenanu guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak di Catatan Sipil;
7. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena para Pemohon hanya usaha Penjual keliling dari pasar ke pasar dan hasil usahanya tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan para pemohon adalah keluarga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : Desa Fatoin.-, oleh karenanya mohon agar diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma di Pengadilan Agama Kefamenanu;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon II (Pemohon II) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 24 November 2016 yang sebenarnya adalah Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya, oleh Jurusita Pengadilan Agama Kefamenanu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut surat panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya sehingga berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon I dan Pemohon II, sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Tetapi berhubung Para Pemohon telah mengajukan untuk berperkara dengan cuma-cuma, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu tahun 2020;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu Tahun 2020;

Demikian dijatuhkan penetapan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu yang terdiri dari Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khaerozi, SHI., MH., dan Zuhairi Bharata Ashbahi, SHI., MH., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Reny Widyaretna, SHI., MH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Khaerozi, SHI., MH.

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., MH.

Hakim-Hakim Anggota,



ttd

Zuhairi Bharata Ashbahi, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Reny Widyaretna, SHI., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	-,-
2. Biaya ATK Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya redaksi	:	Rp.	-,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	356.000,-
--------	---	-----	-----------

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);